

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang Tinjauan Pelaksanaan Remunerasi Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kejaksaan Negeri Palangkaraya, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan remunerasi membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan disiplin pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa *point* penting sebagai berikut :

1. Pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Palangkaraya merasa puas dengan perubahan gaji atau pendapatan setelah adanya remunerasi. Kepuasan terhadap gaji atau pendapatan ini mempengaruhi tingkat disiplin para pegawai.
2. Berkurangnya jumlah pelanggaran disiplin setelah adanya remunerasi. Hal ini disebabkan tingkat disiplin para pegawai mempengaruhi kedudukan pegawai

dalam kelas jabatan atau *grade* yang akan menentukan besar tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai di Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka saran – saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Tingkat disiplin yang sudah semakin membaik di Kejaksaan Negeri Palangkaraya perlu dipertahankan dan semakin ditingkatkan lagi, di mana para pegawai dihimbau untuk tidak cepat merasa puas dengan kinerja yang dicapai, tetapi selalu berusaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi.
2. Kepuasan pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Palangkaraya terhadap gaji atau pendapatan setelah remunerasi, diharapkan tidak berlangsung sementara waktu saja, tapi seterusnya agar kedisiplinan para pegawai tidak menurun dan terus meningkat.
3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor gaji atau pendapatan sangat berpengaruh pada tingkat disiplin pegawai, sehingga menjadi satu masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan kedua hal tersebut agar dapat diterapkan pula di instansi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T Kansil, 1979, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia ,Pradnya Paramitha, Jakarta.

Imam Soedjono, 1980, Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja, Bina Aksara.

Muchsan, 1982, Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta,

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Arnold J.Hugh, Daniel C.Fieldman, 1986, *Organization Behaviour*, Mc.Graw Hill inc, Singapore.

Moh.Mahfud MD, 1987, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1994, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1994, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta

Sri Hartini,dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grfika, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005- 2025.

Ketetapan

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Website

<http://setagu.net/kementerianlembaga/tabel-remunerasi-kejaksaan>, diunduh 15 juli 2011.

<http://denisuryana.wordpress.com/2010/04/05/remunerasi/>, Deni Suryana, Remunerasi, diunduh tanggal 4 Mei 2010.

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=117403344743&topic=10433>, Jr, Prinsip Remunerasi, diunduh tanggal 28 September 2009.

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, Tentang Kejaksaan, diunduh tahun 2009.



LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 77 /Q.2.10/01/2012

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor : 770/V tanggal 20 Desember 2011 perihal Izin Riset, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SYLVI-ENGGRIANI
No. Mahasiswa : 09983
Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan
Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Remunerasi terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Yang bersangkutan telah selesai melakukan riset serta mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi yang bersangkutan di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 13 Januari 2012

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA



M. AMRULLAH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19610310 198703 1 001